

KEJAHATAN KORUPSI DALAM PRESPEKTIF KRIMINOLOGI

Oleh: Halif

Dosen Bagian/Jurusan Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jember

Abstrak

Korupsi memiliki dampak yang sangat luar biasa dalam kehidupan, sehingga digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Untuk menanggulangnya tidak hanya dengan usaha penal (hukum pidana) tetapi harus integral dengan usaha non penal, yakni menghilangkan faktor-faktor kondusif yang melatarbelakangi terjadinya korupsi. Menanggulangi kejahatan korupsi tidaklah mudah, dibutuhkan pemahaman yang mendalam, dengan harapan kejahatan tersebut dapat ditanggulangi hingga ke akar persoalan. Karena itu peran dan kontribusi kriminologi sangat dibutuhkan.

Kata kunci: korupsi, kriminologi.

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Tidak saja karena modus dan teknik yang sistematis, akibat yang ditimbulkan kejahatan korupsi bersifat paralel dan merusak seluruh sistem kehidupan, baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial-budaya dan bahkan sampai pada kerusakan moral serta mental masyarakat.¹

Kerugian secara ekonomi dari korupsi, jelas dapat dirasakan oleh masyarakat, tercermin dari tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang dijalankan, selain itu hasil yang diperoleh dari berbagai aktifitas ekonomi bangsa, seperti pajak, menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya dicapai. Kerugian dalam bidang politik, praktek korupsi menimbulkan diskriminasi pelayanan publik ataupun diskriminasi penghargaan terhadap hak-hak politik masyarakat. Sedangkan kerugian dalam bidang sosial-budaya dan moral, praktek korupsi telah menimbulkan “penyakit” dalam masyarakat, bahwa perbuatan tersebut seakan dianggap sebagai perbuatan yang halal dan wajar.²

1 Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 111.

2 Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), *Menyingkap Korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. v.

Sosiolog Raimon Aron mengatakan bahwa korupsi pada akhirnya akan mengundang gejolak revolusi, serta menjadi alat yang ampuh untuk mendiskreditkan pemerintah, jika pemerintah tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi.³ Peristiwa ini pernah terjadi di Indonesia, pada masa pemerintahan presiden Soeharto. Kala itu pemerintah tidak mampu mencegah, memberantas dan menyelesaikan kasus-kasus korupsi, akhirnya presiden Soeharto harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden.

Memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, perlu adanya usaha yang bersifat luar biasa. Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa memberantas korupsi tidak bisa lagi menggunakan cara bertindak dan berfikir biasa, tetapi harus sebaliknya yaitu bertindak dan berfikir luar biasa.⁴ Oleh karena itu harus tumbuh sikap keberanian dari para penegak hukum untuk melakukan lompatan-lompatan yuridis dan diimbangi dengan kesadaran hukum masyarakat untuk menerima putusan-putusan yang di luar kebiasaan.

Andi Hamzah juga berpendapat bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada pembaharuan undang-undang, namun harus terdapat upaya lebih dari itu.⁵ Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Thomas More, menunjukkan bahwa dalam 25 tahun terdapat 72.000 pencuri telah dihukum gantung di daerah yang penduduknya tiga sampai empat juta orang, tetapi kejahatan terus saja merajalela. More berpendapat, bahwa dengan kekerasan saja tidak akan mampu untuk membendung kejahatan, maka harus diimbangi dengan usaha lain, dengan mencari kausa dari kejahatan lalu mengurangi kausa tersebut.⁶ Dengan demikian kejahatan korupsi tidak

3 B. Simandjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981, hlm 310.

4 Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 127

5 Andi Hamzah, *Tindak Pidana Korupsi*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 10

6 W.A. Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Terjemahan R.A. Koesnoen, PT. Pembangunan, Jakarta, 1955, hlm. 46.

mampu ditanggulangi hanya dengan upaya represif tetapi diintegrasikan dengan upaya preventif.

Barda Arief Nawawi mengkritik strategi pemberantasan korupsi yang hanya difokuskan pada upaya memperbaharui undang-undang korupsi. Strategi demikian lebih bersifat fragmenter, parsial, simptomatik dan represif, karena seolah-olah hanya melihat satu faktor kondisi saja sebagai penyebab atau titik lemah dari upaya pemberantasan korupsi selama ini. Padahal jika dilihat dari sudut kebijakan criminal (*crime policy*), strategi dasar penanggulangan kejahatan (*the basic crime prevention strategy*) seyogianya diarahkan pada upaya peniadaan (mengeliminasi) atau menanggulangi dan memperbaiki keseluruhan kausa-kausanya dan kondisi yang menjadi faktor kriminogen untuk terjadinya kejahatan korupsi.⁷

Kriminologi sebagai salah satu ilmu yang mengkaji tentang kejahatan, dapat ikut andil untuk menganalisa dan mencari penyebab dari kausa kejahatan korupsi, yang akhir-akhir ini marak terjadi di Indonesia. Hasil dari analisa tersebut, nantinya dapat dijadikan sumbangsih pemikiran dalam mencegah kejahatan korupsi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan untuk dijadikan rumusan masalah, sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tipologi kejahatan korupsi dalam prespektif kriminologi?
2. Bagaimanakah kausa kejahatan korupsi dalam prespektif kriminologi?

II. Pembahasan

2.1 Tipologi Kejahatan Korupsi Dalam Prespektif Kriminologi

Kriminologi sebagai suatu ilmu pengetahuan yang membahas tentang kejahatan, eksistensinya tidak lebih awal dari permasalahan kejahatan itu sendiri. Kejahatan merupakan suatu permasalahan umumnya setara peradaban manusia. Sedangkan kriminologi keberadaannya baru dipopulerkan oleh P. Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi dari Perancis pada abad ke-19.⁸ Bonger menguatkan eksistensi kriminologi dengan mengatakan bahwa sebelum P. Topinard telah ada pelopor-pelopor

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007, hlm. 130.

yang mengkaji masalah kejahatan, telah dimulai sejak zaman kuno sampai revolusi Perancis.⁹

J.E. Sahetapy, dalam pidato pengukuhan Guru Besarnya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga, mengatakan bahwa hal yang paling dianggap gampang untuk menampik apa yang dinamakan kejahatan, tetapi tidaklah mudah jika hendak bertindak sesuai dengan apa yang dinamakan kejahatan. Namun, yang paling sulit dan acap kali bahkan mengerikan, apabila kriminologi dipakai untuk menganalisis apa yang dinamakan kejahatan.¹⁰ Ungkapan tersebut menunjukkan adanya suatu kesulitan dalam menganalisa dan mengkaji persoalan kejahatan. Tidak hanya dalam menganalisa, mendiskripsikan apa yang dimaksud kejahatan, merupakan hal sulit bagi kriminologi, terbukti seringkali ahli kriminologi terlibat perdebatan kontroversial mengenai pengertian kejahatan. Meskipun, kontroversial pada hakekatnya merupakan hal yang wajar dalam perdebatan hazanah keilmuan dan akan menjadi lebih menarik apabila kontroversial tersebut dihubungkan dengan kejahatan tertentu yaitu korupsi. Apakah korupsi merupakan tipologi kejahatan?

Soerjono Soekanto, mencoba mengkompilasi pandangan-pandangan para ahli kriminologi dalam mendiskripsikan kejahatan dengan menjadi tiga golongan. *Pertama*, golongan hukum atau yuridis; *kedua*, golongan non yuridis; dan *ketiga*, golongan yang mengatas namakan sebagai kriminologi baru atau kriminologi kritis.¹¹

Golongan yuridis berpendapat bahwa sasaran perhatian yang layak bagi kriminologi terhadap kejahatan adalah mereka yang telah diputuskan oleh pengadilan pidana sebagai penjahat karena kejahatan yang dilakukannya. Seperti yang dikatakan oleh Paul W. Tapan dalam melihat kejahatan dari sudut pandang yuridis:

8 Topo Santoso, dan Eva Achjani Z, *Kriminologi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 9.

9 Baca bukunya W.A. Bonger, op. cit, hlm. 43-63

10 J.E. Sahetapy, *Pisau Analisa Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 1.

11 Soerjono Soekanto dkk, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981, hlm. 19-30.

“An intentional act in violation of the criminal law (statutory or case law), committed without defence or excuse, and penalized by the state as a felony and misdemeanor”.¹²

W. A. Bongger, juga mengemukakan pendapatnya bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti-sosial yang secara sadar mendapat reaksi dari negara berupa pemberian derita, dan kemudian sebagai reaksi terhadap rumusan-rumusan hukum (*legal definitions*) mengenai kejahatan.¹³

Sutherland, juga berpendapat bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh Negara oleh karena merupakan perbuatan yang merugikan Negara dan terhadap perbuatan tersebut Negara bereaksi, dengan hukuman sebagai suatu upaya pamungkas (*ultimatum remedium*).¹⁴

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, bahwa kejahatan dalam prespektif golongan yuridis adalah perbuatan yang telah diatur oleh perundang-undangan dan mendapatkan reaksi dari negara berupa pidana bagi yang melanggarnya.

Jika definisi kejahatan yang didiskripsikan oleh golongan yuridis dihubungkan dengan korupsi, maka korupsi merupakan kejahatan, karena perbuatan korupsi telah diatur secara jelas dalam undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Anti Korupsi, salah satu pasalnya adalah:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Siapa saja yang melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara disebut korupsi.

¹² *Ibid*, hlm. 21.

¹³ W.A. Bongger, *op. cit*, hlm. 21

¹⁴ Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, New York: Jp Lipponscott Company, 1960, hlm. 1.

Golongan yuridis berpendapat bahwa korupsi merupakan tipologi kejahatan dalam kajian kriminologi.

Menurut golongan non yuridis kejahatan bukanlah perbuatan yang telah diatur dalam perundang-undangan seperti yang telah didefinisikan oleh golongan yuridis. Kejahatan dapat dirumuskan sebagai suatu “cap” atau “label” yang dilekatkan pada perilaku tertentu oleh pihak yang berada dalam suatu posisi untuk melaksanakan kekuasaan. Secara sosiologis, hal tersebut merupakan konsekwensi dari terjadinya proses interaksi social, bahwa orang perorangan di dalam pergaulan sehari-hari, secara sadar maupun secara tidak sadar mengadakan aktifitas-aktifitas dan pola-pola perikelakuan yang dikaitkannya dengan kehidupan sehari-hari, karena kejahatan dianggap sebagai sesuatu perilaku yang dianggap atau membahayakan masyarakat, maka masyarakat memberikan “cap” jahat pada suatu perikelakuan tertentu.¹⁵

Menurut Austin Turk, kejahatan merupakan suatu status bukanlah perilaku atau perbuatan. Turk menekankan bahwa sebagian terbesar orang yang mengerjakan perilaku yang secara hukum dirumuskan sebagai kejahatan, maka data kejahatan yang didasarkan pada penahanan atau penghukuman tidak berguna dalam menjelaskan siapa yang melakukan kejahatan, melainkan hanya siapa yang diberikan cap atau label sebagai penjahat.¹⁶

Howard Becker berpendapat lebih umum tentang kejahatan. Bahwa kejahatan bukanlah merupakan suatu kualitas tindakan yang dilakukan melainkan akibat penerapan cap atau label tertentu terhadap perilaku tertentu.¹⁷

Richard Quinney mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi. Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang

15 Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.

16 Soerjono Soekanto dkk, *op. cit*, hlm. 24.

17 Ibid, hlm. 25.

diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain; dengan begitu kejahatan adalah sesuatu yang diciptakan.¹⁸

Golongan non yuridis sepakat berpendapat bahwa kejahatan bukanlah merupakan suatu perilaku atau perbuatan tetapi kejahatan adalah status, cap atau label, yang sengaja diberikan kepada orang tertentu yang melakukan perbuatan, di mana perbuatan tersebut dianggap oleh masyarakat dapat mengganggu eksistensi komunitas masyarakat tertentu.

Korupsi jika dilihat dari prespektif non yuridis merupakan kejahatan, karena korupsi merupakan “cap” atau “label” seperti yang diungkapkan oleh para ahli kriminologi yang beranggapan kejahatan dari sisi non yuridis. Korupsi merupakan perbuatan yang dapat menghancurkan tatanan social masyarakat yang telah permanen, sampai digolongkan sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan luar biasa). Sadjipto Rahardjo, menganggap korupsi sebagai parasit, yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang dihisap. Terhadap perbuatan seperti itu masyarakat dalam interaksi sosialnya akan memberikan cap atau lebel terhadap perbuatan itu, karena dapat mengganggu masyarakat.

Golongan ketiga, yang mengatas namakan dirinya sebagai kriminologi baru, memiliki pandangan yang bertolak dari anggapan bahwa kejahatan harus dijelaskan dengan melihat pada kondisi-kondisi struktural yang ada dalam masyarakat dan menempatkan kejahatan dalam kontek ketidak merataan kekuasaan, kemakmuran dan otoritas serta kaitannya dengan perubahan-perubahan ekonomi dan politik dalam masyarakat.

Ukuran dari kejahatan atau tidaknya suatu perbuatan bukan ditentukan oleh nilai-nilai dan norma-norma yang dianggap sah oleh mereka yang duduk pada posisi-posisi kekuasaan atau kewibawaan (*yuridis*), melainkan oleh besar kecilnya kerugian atau keparahan sosial (*social injuries*) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut dan dikaji dalam konteks ketidak merataan kekuasaan dan kemakmuran dalam masyarakat.

¹⁸ Ibid, hlm. 26.

Perilaku menyimpang sebagai proses sosial dianggap terjadi sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang.¹⁹

Meskipun tidak terlalu jelas mendiskripsikan tentang kejahatan, golongan kriminologi baru ini telah memberi sumbangsih besar dalam dialektika kriminologi, pandangannya lebih kepada kausa kejahatan yang diakibatkan oleh faktor struktural yaitu ketidak merataan kekuasaan dan kesejahteraan. Potensi ini telah menjadi penyebab terjadinya kejahatan sebagai reaksi terhadap kehidupan kelas seseorang. Kejahatan yang dilakukan bukan semata-mata “kejahatan” tetapi lebih kepada reaksi ketidakadilan terhadap kesejahteraan.

Korupsi jika ditinjau dari prespektif kriminologi baru, maka korupsi merupakan kejahatan, karena korupsi memiliki dampak social (*social injuries*) yang sangat luar biasa. Akan terjadi kesenjangan structural yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi itu, hal tersebut akan terus berlaku selama kejahatan korupsi tersebut dapat ditanggulangi. Ibarat “lingkaran setan”, kejahatan korupsi cenderung dilakukan dengan cara berkorporasi, baik dari atasan ke bawahan atau sebaliknya dari bawahan ke atasan.

Amin Rais berpendapat bahwa skala korupsi telah menjadi sedemikian menggurita dan dapat dikatakan bukan saja korupsi telah membudaya, namun juga telah melembaga. Telah mengalami proses institusionalisasi, sehingga hamper-hampir tidak ada lembaga Negara atau pemerintah yang bebas dari korupsi. kenyataan tersebut dipertegas oleh sebuah jurnal asing yang mengatakan bahwa “*corruption is way of live in Indonesia*”.²⁰

Analisa kriminologi terhadap korupsi menghasilkan sintese bahwa korupsi merupakan kejahatan, sintese ini dihasilkan dari hasil analisa diskripsi para ahli kriminologi tentang kejahatan, baik ahli kriminologi yang berpandangan kejahatan merupakan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya, atau yang mendiskripsikan kejahatan bukanlah suatu perbuatan tetapi status atau label yang diberikan oleh masyarakat terhadap perbuatan yang mengganggu eksistensi komonitas masyarakat,

¹⁹ Topo Santoso, op.cit, hlm. 16-17.

²⁰ Edi Suandi Hamid dan Muhammad Sayuti (penyunting), *Menyingkap korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999, hlm. ix.

atau yang mendiskripsikan kejahatan dari prespektif akibat yang disebabkan oleh struktural.

Menarik jika sintese di atas dihubungkan dengan pendapat Sadjipto Rahardjo²¹ tentang korupsi konvensional, mengatakan:

“Korupsi versi Undang-Undang Antikorupsi “hanya” merumuskan korupsi sebagai perbuatan yang merugikan keuangan Negara, baik untuk kepentingan sendiri maupun kelompok. tentu saja itu sudah lumayan, tetapi jika kita ingin menuntaskan pemberantasan korupsi dengan sekalian percabangannya, maka sasaran tembak yang demikian itu belum mencukupi. Yang kita tembak baru korupsi konvensional”

Dapat disimpulkan, bahwa korupsi yang dianalisa di atas adalah korupsi konvensional, maka tidak menjadi perdebatan jika korupsi konvensional itu ditetapkan sebagai kejahatan, pasti tidak akan ada yang menolak dan menentang sintese itu. Lalu bagaimana dengan korupsi yang non konvensional, apakah merupakan kejahatan atau tidak?.

Satjipto Rahardjo, memberikan contoh bahwa korupsi non konvensional itu adalah “korupsi kekuasaan”, yaitu pelaksanaan kekuasaan publik mana pun dan pada tingkat mana pun, yang berkualitas jahat, tidak jujur, lemah empati, tidak bermutu, dan merusak kepercayaan public. Ia adalah penggunaan kekuasaan secara sewenang-wenang (*willekeur*), ceroboh, melakukan pekerjaan/proyek di bawah standar; bekerja asal-asalan, tidak peduli perasaan rakyat, dan sebagainya.²²

Kualitas pelayanan menjadi parameter untuk menentukan korupsi kekuasaan. Seorang pejabat public yang membiarkan rakyat menunggu adalah contoh tingkah laku pelayanan yang buruk, demikian pula dengan pekerjaan proyek-proyek fisik.

Parameter korupsi kekuasaan adalah “menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut.” Ukuran ini bisa dikenakan pada sekalian jabatan di ranah public, mulai pimpinan proyek, akuntan, guru, dosen, rector, kepala rumah sakit, kepala desa, bupati, jaksa, hakim, legislative, menteri dan seterusnya.

Korupsi non konvensional ini amat diduga akan terjadi setiap hari berdampingan dengan korupsi konvensional, tetapi tanpa terdeteksi, apalagi mengangkatnya ke dalam

²¹ Satjipto Rahardjo, op. cit, hlm. 135.

²² *Ibid*, hlm. 136.

undang-undang. Lebih menakutkan lagi apabila difikirkan betapa korupsi non konvensional tersebut dapat menjadi *voorklas* (taman kanak-kanak) dari korupsi konvensional. Lebih fatal lagi jika masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu kejahatan, karena ada hubungan simbiosis mutualisme antara koruptor dan masyarakat.

Dengan begitu, korupsi non konvensional itu bukanlah suatu kejahatan karena tidak terkriminalisasi dalam perundang-undangan korupsi, korupsi non konvensional itu diamini atau disetujui oleh masyarakat, dengan kata lain masyarakat tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diusik eksistensinya, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa korupsi konvensional tersebut bukanlah sebuah kejahatan.

Inilah salah satu penyebab sulitnya korupsi dapat ditanggulangi, karena penanggulangan korupsi hanyalah sebatas korupsi yang bersifat konvensional sedangkan korupsi yang non konvensional belum tersentuh oleh yuridis, sosiologis dan dampak yang diakibatkannya, padahal korupsi non konvensional laksana taman kanak-kanak yang akan berkembang kearah korupsi konvensional jika tidak ditanggulangi. Syed Hussein Alatas, telah memberikan gambaran dampak dari korupsi itu, dengan mengatakan bahwa korupsi akhirnya akan menggerogoti habis dan menghancurkan masyarakatnya sendiri (*self-destruction*). Korupsi sebagai parasit yang menghisap pohon akan menyebabkan pohon itu mati dan saat pohon itu mati maka para koruptor pun akan ikut mati karena tidak ada lagi yang bisa siisap.²³

Masyarakat Indonesia harus disadarkan kembali kepada *living law*,²⁴ bahwa korupsi non konvensional merupakan kejahatan yang wajib untuk dihindarkan. Masyarakat Indonesia juga harus disterilkan dari kontaminasi nilai-nilai luar yang negative. Dengan begitu korupsi yang bersifat non konvensional akan menjadi kriminalisasi meskipun ditingkat social dan ini menjadi mudal utama dalam menciptakan ketertiban dan pencegahan dari kejahatan korupsi.

2.2 Kausa Kejahatan Korupsi Dalam Prespektif Kriminologi

23 S.H. Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987, hlm. 120.

24 Curzon yang dikutip oleh Ahmad Ali, menjelaskan bahwa “*the living law*” diperoleh dari kebiasaan-kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat. Khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok di dalam mana warga masyarakat terlibat.

Kejahatan korupsi tidak dapat ditanggulangi semata-mata dengan *criminal policy* (politik kriminal) yang bersifat penal (hukum pidana), perlu diintegrasikan dengan kebijakan yang bersifat non-penal yaitu kebijakan penanggulangan kejahatan dengan cara menghilangkan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan.

Kriminologi sebagai suatu ilmu yang mengkaji kejahatan, memiliki peranan sangat penting untuk membantu menemukan faktor-faktor kondusif dari kejahatan korupsi. Edwin Sutherland menegaskan bahwa salah satu objek dari kajian kriminologi selain dari sosiologi hukum dan penologi adalah etiologi kejahatan, suatu kajian kriminologi yang berusaha untuk menganalisa tentang sebab sebab timbulnya kejahatan.²⁵

Dalam menganalisa kausa kejahatan, kriminologi menggunakan teori sebagai pisau analisa untuk menganalisa kausa kejahatan tertentu, maka dalam menganalisa kausa kejahatan korupsi, teori anomie dapat digunakan dalam konteks tidak menentu perkembangan dan kebijakan ekonomi di Indonesia yang disebabkan oleh peralihan sosio-tradisional agraris kepada sosio-modernis industrialis dengan maraknya kejahatan korupsi di Indonesia. Hasil survei Transparansi Indonesia memperlihatkan bahwa indeks korupsi di Indonesia cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.²⁶ Romli Atmasasmita, berpendapat bahwa teori anomie sangat berguna sebagai pisau analisa untuk menganalisa kausa kejahatan di Indonesia, dengan alasan, bahwa perkembangan ekonomi Indonesia yang ditandai dengan perkembangan industri dan berbagai fluktuasi yang kurang menentu dari kebijaksanaan pemerintah dibidang perekonomian dan keuangan, dengan alasan-alasan itu, tampaknya teori anomie (Durkheim dan Merton) dapat digunakan sebagai pisau analisa yang dapat mengungkapkan secara memadai berbagai kausa kejahatan.²⁷

Hadirnya teori anomie dilatarbelakangi oleh kondisi sosial (*social heritage*) khususnya di Eropah, dimulainya sejak masa revolusi industri di Prancis hingga *great*

²⁵ Edwin Sutherland dan Donald R. Cressey, *op. cit*, hlm. 1.

²⁶ Lihat Survei *Transparansi Internasional* dalam Kompas, Jumat 25 november 2005.

²⁷ Romli Atmasasmita, *op. cit*, hlm. 33.

depression (depresi besar) yang melanda masyarakat Eropah pada tahun 1930-an. Depresi ini disebabkan oleh terjadinya perubahan besar dalam struktur masyarakat Eropah, menyebabkan hilangnya tradisi-tradisi, sehingga menciptakan situasi “deregulasi” di dalam masyarakat. Keadaan inilah yang dinamakan oleh Durkheim sebagai *anomi* atau *normlessness* (hancurnya keteraturan social sebagai akibat dari hilangnya patokan dan nilai-nilai).²⁸

Durkheim dalam mendiskripsikan situasi depresi di atas, mengatakan bahwa pluralisme dan pembagian kerja dapat mengakibatkan lemahnya kesadaran kolektif. Kekangan atau paksaan masyarakat atas individu berkurang, dan individualisme timbul. Hal ini dapat membahayakan solidaritas organis yang merupakan syarat utama bagi kehidupan bermasyarakat secara ideal. Dalam situasi tersebut, muncul dimana individu kehilangan pegangannya, keadaan itu disebut “*anomi*” atau “*normlessness*”.²⁹

Depresi yang dialami oleh masyarakat Eropah pada tahun 1930-an, tidak jauh berbeda dengan depresi yang dialami oleh masyarakat Indonesia sejak datangnya arus modernisasi yang menghilangkan nilai-nilai agama, budaya dan hukum. Padahal nilai-nilai tersebut menjadi fundamen interaksi social masyarakat Indonesia, jika nilai-nilai tersebut hilang, maka masyarakat Indonesia berada dalam situasi “*anomi*” (istilah yang dipakai Durkheim dalam menjelaskan kondisi seperti itu). Dalam situasi *anomi* seperti itu, maka kejahatan korupsi sebagai *extra ordinary crime* merajalela di Indonesia sampai saat ini.

Menarik untuk diperhatikan dari teori *anomi* Durkheim adalah penyimpangan tingkah laku yang disebabkan oleh perubahan ekonomi secara tiba-tiba (*sudden economic change*). Perubahan secara tiba-tiba itu mengakibatkan orang terhempas ke dalam suatu jalan hidup yang tidak dikenal (*unfamiliar*). Nilai-nilai dan aturan-aturan (*rules*) sebagai pembimbing tingkah laku tidak lagi dipegang. Perlu dicatat bahwa bukan karena semata-mata perubahan dalam aspek ekonomi saja yang dapat menyebabkan orang terhempas ke jalan hidup yang tidak dikenal sehingga hilangnya nilai dan aturan tetapi perubahan yang mendadak (*sudden change*) inilah penyebabnya.

²⁸ *Ibid*, hlm. 33.

²⁹ K.J. Veeger, *Realitas Sosial*, Cetakan Keempat, Gramedia, Jakarta, 1993, hlm. 150.

Modernisasi dianggap sebagai salah satu factor maraknya korupsi di Indonesia, modernisasi telah merubah karakteristik masyarakat Indonesia yang memiliki sosio-tradisional agraris ke dalam sosio-modernis industrialis. Perubahan secara cepat dan tiba-tiba inilah yang telah menghantarkan masyarakat Indonesia ke jalan hidup yang tidak pernah dikenal sebelumnya (*unfamiliar*). Akhirnya hilanglah nilai agama, budaya dan hukum sebagai sumber prilaku masyarakat Indonesia, dengan begitu marak pula kejahatan korupsi khususnya dilembaga-lembaga pemerintahan, disebabkan oleh kondisi anomi (hilangnya nilai agama, budaya dan hukum) di setiap masyarakat Indonesia, meskipun telah memiliki intelektualitas yang tinggi.

Samuel P. Huntington,³⁰ menjustifikasi bahwa kausa kejahatan korupsi disebabkan oleh modernisasi, dengan mengatakan dalam tulisannya:

“Korupsi terdapat dalam masyarakat, tetapi korupsi lebih umum dalam masyarakat yang satu dalam dari pada yang lain, dan dalam masyarakat yang tumbuh (negara berkembang, seperti Indonesia, pen.) korupsi lebih umum dalam suatu periode yang satu dari yang lain. Bukti-bukti dari sana sini menunjukkan bahwa luas perkembangan korupsi berkaitan dengan modernisasi social dan ekonomi yang cepat.”

Lalu mengapa maraknya praktek kejahatan korupsi khususnya di negara yang sedang berkembang dapat disebabkan oleh modernisasi social dan ekonomi yang sangat cepat, Samuel P. Huntington³¹ menjawab:

- a. Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat.
- b. Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi karena modernisasi membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungan sumber-sumber ini dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru

30 S.H. Alatas, op. cit, 149.

31 Dikutip dari Andi Hamzah, op. cit, hlm. 21.

dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan berpengaruh dalam masyarakat.

- c. Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam bidang kegiatan system politik. Modernisasi terutama di Negara-negara yang memulai modernisasi lebih kemusiaan, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.

Robert Klitgaard, mendukung pendapat Hangtington, dengan mengatakan bahwa korupsi merupakan salah satu masalah paling besar di negara berkembang (seperti Indonesia, Pen) dan masalah itu semakin menarik perhatian begitu kita memasuki decade terakhir abad ke-20.³² Masyarakat Indonesia belum beradaptasi dengan perubahan yang sangat cepat yang ditimbulkan oleh modernisasi, tiba-tiba dikejutkan oleh perubahan yang lebih baru lagi yaitu postmodernisme. Ini mungkin menariknya kajian korupsi yang diungkapkan oleh Robert Klitgaard.

Masyarakat Indonesia janganlah pesimis dengan datangnya abad 21 (post-modernisme), karena datangnya pos-modernisme sangat menguntungkan. Pos-modernisme sering banyak disalah artikan, kebanyakan menafsirkan sebagai suatu periode lebih lanjut dari modernism. Pemahaman ini menurut beberapa sarjana dikatakan sebagai salah satu pandangan yang salah kaprah, dan kebanyakan dari mereka menyatakan bahwa pada dasarnya post-modernisme justru sangat anti modernisme.³³

Maka menurut Ervin Laszlo,³⁴ kita tidak bisa menghadapi persoalan-persoalan abad ke-21 (post-modernisme) dengan cara pandang abad ke-20 (modern), ini dapat menjadi solusi untuk menanggulangi kejahatan korupsi di Indonesia, bahwa penanggulangan korupsi di Indonesia tidak dapat ditanggulangi dengan paradikma hukum abad ke-20 apalagi dengan paradikma hukum abad ke-19.

32 Ahmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Cetakan Kedua, Ghalia Indonesia, 2005, hlm. 6.

33 Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 116.

34 Ervin Laszlo, 3RD. *Millennium The Challenge and The Vision*, Gaia Books Limited, London, 1997, hlm. 1.

Teori anomie Durkheim dilanjutkan secara gemilang oleh Robert K. Merton dengan tetap mengaitkan masalah kejahatan dengan anomie, tetapi teori anomie Merton berbeda dengan teori anomie Durkheim. Kausa kejahatan sesungguhnya tidak disebabkan oleh perubahan yang cepat (*sudden change*) tetapi disebabkan oleh struktur sosial (*social structure*). Secara substansial masih ada hubungan antara teori anomie Durkheim dengan Merton, hal ini dapat dilihat dari adanya *sudden change* tidak hanya mengakibatkan stress sehingga menimbulkan keadaan yang anomie, tetapi juga mengakibatkan perubahan paradigma terhadap nilai-nilai budaya, akhirnya akan sampai pada kondisi anomie dalam situasi tertentu.

Merton menganalisa perubahan paradigma nilai budaya tersebut, di mana masyarakat Amerika pada waktu itu mengikuti satu set nilai budaya dari struktur sosial kelas menengah, bahwa kesuksesan atau keberhasilan seseorang dilihat dari keberhasilan dibidang ekonomi belaka. Paradigma ini diaplikasikan dalam bentuk cita-cita (*goals*), Untuk mencapai kesuksesan tersebut, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (*means*) tertentu yang dilakukan dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui cara-cara yang dibenarkan. Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimate means*). situasi tersebut terjadi dikarenakan ketidak samaan kondisi sosial yang ada di masyarakat Amerika yang disebabkan oleh proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, struktur masyarakat demikian adalah anomistik. Individu dalam keadaan masyarakat yang anomistik selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologis) atau strain karena ketidak mampuannya untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.³⁵

Analisa Merton di atas, menghasilkan dua unsur penting yang selalu ada dalam setiap masyarakat, yaitu: (1) *culture aspiration* atau *culture goals* yang diyakini berharga untuk diperjuangkan; dan (2) *institutionalized means* atau *accepted ways* untuk mencapai tujuan.³⁶ Jika suatu masyarakat stabil, dua unsure ini akan terintegrasi; dengan

³⁵ Romli Atmasasmita, op. cit, hlm. 35.

³⁶ Topo Santoso, op. cit, hlm. 62.

kata lain sarana harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang berharga bagi mereka.

Kausa kejahatan korupsi dapat disebabkan oleh perubahan nilai budaya kearah materialisme yang dihasilkan dari arus modernisasi, sehingga masyarakat beranggapan bahwa kesuksesan hanya dilihat dari kesuksesan dalam bidang ekonomi saja. Sehingga masyarakat Indonesia berlomba-lomba untuk mencapainya, dalam teori anomie Merton disebut *culture aspiration* atau *culture goals*. Negara dituntut mampu menyediakan *institutionalized means*, wadah atau sarana demi tercapainya tujuan tersebut. Secara normative negara telah menjamin adanya sarana dan tujuan tersebut yang tertian dalam konstitusi UUD 1945. Konstitusi telah memberikan jaminan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” jaminan tersebut merupakan satu contoh yang terdapat dalam UUD 1945 Pasal 27 Ayat (2).

Permasalahannya terletak pada implementasi dari konstitusi itu, sehingga menimbulkan disparitas antara tujuan (*goal*) dan sarana, di mana negara tidak optimal memberikan sarana-sarana kepada masyarakat demi tercapainya tujuan. Ketidak optimalan ini mengakibatkan adanya potensi untuk melakukan kejahatan korupsi. kejahatan yang timbul diakibatkan oleh disparitas antara tujuan dan sarana, tidak hanya kejahatan korupsi saja tetapi segala bentuk kejahatan tergantung klasifikasi sosialnya. jika dia seorang pegawai negeri rendah dia akan melakukan kejahatan korupsi dengan tingkat yang kecil dan jika dia pegawai negeri yang kelas tinggi maka dia akan melakukan korupsi dalam skala besar dan jika dia seorang pengangguran dia akan melakukan kejahatan yang bersifat konvensional seperti pencurian dan pengelapa.

Keadaan ini menurut Merton disebabkan oleh struktur social yang membatasi akses menuju tujuan (berupa kesuksesan) melalui *legitimate means* (seperti pendidikan tinggi, koneksi keluarga, lapangan pekerjaan). Masyarakat yang berada di kelas bawah tidak mendapat sarana (*legitimate means*) tersebut. Meskipun konstitusi telah menjamin itu sekali lagi implementasinya jauh dari harapan. Inilah yang mengakibatkan keadaan menjadi anomie sehingga untuk mencapai tujuan tersebut orang menggunakan *illegitimate means* dengan cara melanggar perundang-undangan.

III. Penutup

3.1 Kesimpulan

Korupsi memiliki dampak sangat luarbiasa *extra ordinary crime*. Penanggulangannya bersifat integrasi antara penal (hukum pidana) dengan non penal, yaitu menghilangkan faktor-faktor yang melatarbelakanginya. Kriminologi memiliki peran dalam menganalisa faktor-faktor kondusif dari kejahatan korupsi.

Analisa kriminologi terhadap korupsi, merupakan suatu kejahatan, baik dilihat dari prespektif yuridis, sosiologis maupun akibat yang ditimbulkannya. Korupsi tersebut masih bersifat konvensional, di dalam realitas social terdapat korupsi non konvensional, seperti “korupsi kekuasaan” khususnya dalam pelayanan publik, yang menjalankan tugas atau pekerjaan secara tidak memadai atau patut. Korupsi non konvensional inilah yang belum dikategorikan sebagai kejahatan.

Maraknya kejahatan korupsi dapat disebabkan oleh dua faktor, pertama, faktor *sudden change* (perubahan cepat) yang disebabkan oleh arus modernisme; kedua, faktor *social structure* (struktur sosial) yang tidak adil, antara tujuan atau cita-cita masyarakat (*gols*) tidak diimbangi oleh sarana yang memadai dari pemerintah (*legitimate means*), dengan situasi tersebut masyarakat cenderung menggunakan sarana tau jalan yang *illegitimate means*.

3.2 Saran

Analisa kriminologi terhadap korupsi, telah memberikan pengetahuan baru, bahwa ada keterbatasan yuridis dan kontrol sosial sebagai alat pencegah korupsi. Sisi lain pemerintah selalu mengeluarkan kebijakan-kebijakan mengejutkan, khususnya dalam bidang ekonomi dan pemerintah tidak memberikan sarana yang seimbang dengan keinginan masyarakat. Hal ini menjadi petaka lalu tumbuhlah kejahatan, khususnya kejahatan korupsi.

Untuk mencegah hal tersebut terjadi, harus dilakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lembaga legislatif harus melakukan rekriminalisasi korupsi untuk mencakup tidak hanya korupsi konvensional namun juga korupsi non konvensional.
2. Pandangan masyarakat harus lebih luas dalam memahami kejahatan korupsi.
3. Pemerintah lebih berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan, khususnya kebijakan ekonomi.

4. Pemerintah harus mempersiapkan secara optimal terhadap kebutuhan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Daftar Pustaka

- Alatas, *Korupsi Sifat, Sebab dan Fungsi*, LP3ES, Jakarta, 1987.
- Ahmad Ali, *Menguak Realitas Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2008.
- , *Keterpurukan Hukum di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.
- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Atmasasmita, Romli, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Bonger, W.A. Terjemahan Koesnoen, R.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan, Jakarta, 1955.
- Hamid, Edi Suandi dan Sayuti, Muhammad (penyunting), *Menyingkap korupsi, Kolusi, Nepotisme di Indonesia*, Aditya Media, Yogyakarta, 1999.
- Hamzah, Andi, *Tindak Pidana Korupsi*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Laszlo, Ervin, *Millennium The Challenge and The Vision*, Gaia Books Limited, London, 1997.
- Rukmini, Mien, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta, 2006.
- Sahetapy, J.E, *Pisau Analisa Kriminologi*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Salman, Otje dan Susanto, Anton F, *Teori Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2004.
- Santoso, Topo dan Achjani Z, Eva, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

- Simandjuntak, B, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1981.
- Soekanto, Soerjono dan Abdullah, Mustafa, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980.
- , *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981.
- Sutherland, Edwin dan Cressey, Donald R., *Principles of Criminology*, Jp Lipponscott Company, New York, 1960.
- Veeger, K.J, *Realitas Sosial*, Gramedia, Jakarta, 1993.

Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Korupsi